



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

**Pembanding**, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, alamat Jalan Kemang Manis RT.08/RW.02, No.07, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

### Melawan

**Terbanding**, agama islam, pekerjaan dosen IAIN Bengkulu, Pendidikan S2, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Hendri Awansyah S.H. dan Rosmalaneti S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI DPC Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 September 2018, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah dibangun diatasnya sebuah rumah permanen dengan ukuran sebagai berikut:
  - Letak Tanah dan Rumah:  
Di Jl. Kemang Manis RT.08 RW.02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
  - Ukuran:
    - Luas Tanah :  $\pm$  330 M
    - Luas Rumah :  $\pm$  116 M
  - Batas - batas:
    - Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Khairuddin/Azrah
    - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
    - Sebelah Barat dengan Gang Kemang Manis I
    - Sebelah Timur dengan tanah dan rumah Dahlan/CikWana
  - Status Tanah dan bangunan sudah sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin belum dibalik nama.

Adalah harta bersama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas adalah milik Penggugat dan seperdua bagian lagi milik Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama diktum angka 2 (dua) sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat, apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu atas harta bersama tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA Bn



Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah, dimana pada hari dan tanggal tersebut diatas telah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Membaca akta permohonan banding Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 September 2018.

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 12 September 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 14 September 2018, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 September 2018.

Memperhatikan pula kontra memori banding dari Terbanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 24 September 2018 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 25 September 2018.

Membaca berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) berkas perkara Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn untuk Pembanding dan Terbanding pada tanggal 26 September 2018.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo*, *in casu* berita acara persidangan dan Salinan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa, telah membaca secara seksama memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Pembanding/Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, dalam jawaban tertulisnya tertanggal 19 April 2018 yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 24 April 2018 dalam poin ketiga jawaban tertulisnya menyatakan bahwa selama pernikahan sampai terjadi perceraian telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

1. Satu bidang tanah yang telah dibangun diatasnya sebuah rumah permanen yang luas tanahnya 306 M2 dan luas rumah 121 M2, yang beralamat di Jalan Kemang Manis No. 7 RT.08 RW.02 Sawah Lebar Bengkulu.
2. Sebuah kendaraan roda empat Mobil Toyota Avanza Velos 1,5/T, Nopol BD-1546 AT Tahun 2013. BPKB K-00112134-F atas nama Eva Dewi waktu itu masih sah sebagai suami istri.
3. Perhiasan berupa Emas dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam replik tertulisnya tertanggal 3 Mei 2018 yang dimuat dalam berita acara sidang tanggal 22 Mei 2018 menyangkalterhadap apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat tentang mobil Toyota Avanza Veloz dan perhiasan berupa emas senilai ± Rp.25.000.000,00. adalah sebagai harta bersama, sebab kedua harta tersebut bukan harta bersama dan tidak menjadi obyek sengketa perkara ini.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena apa yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat telah dibantah oleh Terbanding/Penggugat maka Pembanding/Tergugat wajib mengajukan bukti-bukti yang menguatkan apa yang telah didalilkan itu.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian pihak Pembanding/Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi atas apa yang telah didalilkan berupa mobil Avanza Veloz maupun perhiasan berupa Emas tersebut dan Pembanding/Tergugat sudah diperingatkan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 untuk mengajukan bukti-bukti dan agar bersungguh-sungguh mengikuti persidangan.

Menimbang, bahwa pembuktian adalah untuk mencari kebenaran formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil yang disampaikan Pembanding/Tergugat tentang sebuah kendaraan roda empat Mobil Toyota Avanza Velos 1,5/T, Nopol BD-1546 AT Tahun 2013. BPKB K-00112134-F Terbanding maupun perhiasan berupa Emas dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) nyata tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dalam sidang tingkat pertama Pembanding/Tergugat mengakui adanya harta bersama yang digugat oleh Penggugat. Pengakuan tersebut telah membuktikan kebenaran gugatan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 RBg yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang dikuasakan akan itu.

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Tergugat telah mengakui terhadap harta bersama berupa tanah dan rumah dimaksud, namun Pembanding/Tergugat tidak juga mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi, dan berdasarkan bukti surat P.2 dan saksi-saksi tersebut nyata

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil harta bersama yang telah didalilkan oleh Terbanding/Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan memori banding Pembanding/Tergugat dikarenakan apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding/Tergugat dalam persidangan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas maka nyata terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah dihasilkan harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah dibangun diatasnya sebuah rumah permanen dengan uraian sebagai berikut:

- Letak Tanah dan Rumah:  
Di Jl. Kemang Manis RT.08 RW.02 No. 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Ukuran:
  - Luas Tanah :  $\pm$  330 M
  - Luas Rumah :  $\pm$  116 M
- Batas –batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Khairuddin/Azrah
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
  - Sebelah Barat dengan Gang Kemang Manis I
  - Sebelah Timur dengan tanah dan rumah Dahlan/CikWana
- Status Tanah dan bangunan sudah sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin belum dibalik nama.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama, sudah benar dan tepat, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA Bn tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0819/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah;
- Membebaskan kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 2.476.000,00. (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Drs. H. Edy Noerfuady HM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H. dan Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 Hijriah dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Leni Puspawati

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. Edy Noerfuady H.M, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H.

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Dra. Leni Puspawati

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Administrasi.....Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi .....Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,00
- Jumlah .....Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

dto

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA Bn